



PUTUSAN
Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ariyo Alias Rio Bin Harun;
Tempat lahir : Sekadau;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teribang Dusun Selabi RT 006 RW 005 Desa
Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir,
Kabupaten Sekadau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Ariyo Alias Rio Bin Harun ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Sanggau oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYO alias RIO bin HARUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
 - 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227;
Dikembalikan kepada JONI SUHARIYANTO alias JONI anak ROSTAMTO
 - 1 (satu) buah korek api gas merk G2000 warna Hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIYO alias RIO bin HARUN, pada Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat, Gg. Kongsu, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari bertemu dan berkumpulnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH, Saksi anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADIS bin JAMJULI, Saksi anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, Saksi anak RANDY PRATAMA alias RANDY bin IDRUS, dan Saksi anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN karena masih dalam suasana lebaran kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH mengatakan kepada semua yang berkumpul saat itu dengan berkata "Woi, kita ngambil motor yuk!", lalu Saksi anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADIS bin JAMJULI menjawab "Dimana?", kemudian Saksi SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH menjawab "Nanti nengonknya!", selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH, Saksi anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADIS bin JAMJULI, Saksi anak JEKI MULYADI alias JEKI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ALIM, Saksi anak RANDY PRATAMA alias RANDY bin IDRUS, dan Saksi anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN menuju ke daerah Sui Ayak, Kecamatan Belitang Hilir untuk silaturahmi lebaran ke rumah rekan Terdakwa, sekitar pukul 02.00 WIB selesai dari Sui Ayak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH, Saksi anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADIS bin JAMJULI, Saksi anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, Saksi anak RANDY PRATAMA alias RANDY bin IDRUS, dan Saksi anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN pulang dan menyusun rencana seperti awal pembicaraan sebelumnya sekitar pukul 03.00 WIB Saksi anak RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS bersama Saksi anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH berboncengan serta Saksi anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM berboncengan dengan Saksi anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI mendekati target rumah yang terdapat sebuah sepeda motor selanjutnya Saksi anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM dan Saksi RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS meninggalkan Saksi SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI menuju ke depan Gg.Kongsi, lalu Terdakwa bersama Saksi ALPIN alias SAMSON bin HARUN **memberi bantuan** menunggu di jalan raya depan Gg. Barage untuk melihat adanya orang lain yang masuk ke dalam gang rumah tempat akan mengambil sepeda motor tersebut atau tidak setelah itu Saksi anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI yang turun turun dari sepeda motor menuju ke arah sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 yang akan diambil, selanjutnya Saksi anak i SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH bersama dengan Saksi anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sampai jalan aspal, selanjutnya Saksi anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH naik ke atas motor dan Saksi anak RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki kiri/menyetep sambil menggunakan sepeda motor jenis Vario Merah milik Saksi anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN, kemudian membawa sepeda motor sampai di simpang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Sudiro Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sesampai jalan tersebut Saksi anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara memutus atau merusak kabel kunci kontak dengan menggunakan korek api dan menyambung kembali kabel sepeda motor yang telah diputus, lalu mencoba menghidupkan sepeda motor dengan starter kaki, setelah motor tersebut hidup selanjutnya dibawa ke rumah Saksi anak RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS dengan tujuan menyimpan sepeda motor tersebut sementara;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH, Saksi anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADIS bin JAMJULI, Saksi anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, Saksi anak RANDY PRATAMA alias RANDY bin IDRUS, dan Saksi anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN yang *tanpa izin* Saksi JONI SUHARIYANTO alias JONI anak ROSTAMTO mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joni Suhariyanto alias Joni anak Rostamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti di Periksa untuk memberikan keterangan sehubungan pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat, Gg.Kongsi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau telah hilang kendaraan Bermotor adalah Merk Yamaha RX - K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB Hitam dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 atas nama pemilik kendaraan tersebut yaitu MARIYUS DEDI;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi keluar rumah hendak membuang sampah namun pada saat Saksi membuka pintu, Saksi melihat motor Saksi yaitu Merk Yamaha RX - K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB Hitam dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 atas nama pemilik kendaraan tersebut yaitu MARIYUS DEDI sudah tidak ada diteras rumah kontrakan Saksi, kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada isteri Saksi yang bernama MARIA FRANSISKA " motor kita hilang dicuri orang ", kemudian Saksi dan isteri langsung mencari disekitar rumah kontrakan Saksi dan pada sat itu pemilik kontrakan yang bernama SABIL mengatakan sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi balik dari tempat keluarga, Saksi masih liat motor diteras rumah dan Saksi juga parkir motor dibelakang rumah ", kemudian Saksi membuang sampah dan selesai Saksi membuang sampah, tetangga sudah ramai diteras rumah kontrakan Saksi dan menyarankan Saksi untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Sekadau";

- Bahwa posisi motor tersebut terparkir didepan teras rumah kontrakan Saksi yang Saksi parkir dalam keadaan tidak dikunci kontak stang motor;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi bersama isteri Saksi yang bernama MARIA FRANSISKA mencari disekitaran rumah kontrakan Saksi namun sampai saat ini belum juga ditemukan motor Saksi tersebut yang mengetahui kejadian hilangnya motor Saksi tersebut yaitu isteri Saksi yang bernama Saudari MARIA FRANSISKA, pemilik kontrakan yang bernama SABIL, tetangga Saksi yang bernama Saksi RUSLI FEBRIANTO alias ALI dan Saudari ROS;
- Bahwa Keadaan sekitar tempat tinggal Saksi sepi aktivitas dan hanya ada \pm 10 rumah / 10 KK;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya motor Saksi tadi, tidak ada yang berkunjung kerumah kontrakan Saksi namun rumah kontrakan sebelah Saksi ada yang berkunjung sampai pukul 21.00 WIB;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi tidak mengunci kontak stang pada saat itu karena memang jarang dikunci stang karena Saksi merasa aman - aman saja selama ini motor diparkir diteras depan rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa ciri - ciri dari kendaraan roda 2 milik Saksi sesuai dengan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor yaitu Merk Yamaha RX - K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB Hitam dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 atas nama pemilik kendaraan tersebut yaitu MARIYUS DEDI yang telah hilang tersebut yaitu lampu sen tempel depan belakang,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu utama depan belakang kecil, sockbeaker belakang warna merah, velg rossi ring 18 dan sasis ninja;

- Bahwa kepemilikan kendaraan roda 2 sesuai dengan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor yaitu Merk Yamaha RX - K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB Hitam dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 atas nama pemilik kendaraan tersebut yaitu MARIYUS DEDI yang telah hilang tersebut merupakan milik Saksi yang mana pada Bulan Juni 2019 Saksi membeli motor tersebut dari Saudara ASIK dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami atas kendaraan roda 2 milik Saksi sesuai dengan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor yaitu Merk Yamaha RX - K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB Hitam dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 atas nama pemilik kendaraan tersebut yaitu MARIYUS DEDI yang telah hilang yaitu kisaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX - K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB Hitam dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 atas nama pemilik kendaraan tersebut yaitu MARIYUS DEDI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Jeki Mulyadi alias JEKI bin Alim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di Periksa untuk memberikan keterangan sehubungan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru tersebut terdapat peran khusus yang dilakukan anak Saksi dan yang lainnya, yang mana peran Saksi Anak RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS yaitu membonceng Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH ke lokasi, kemudian anak Saksi membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI ke lokasi, Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN menunggu di jalan raya atau depan gang barage. terhadap pengambilan sepeda motor yang melakukannya adalah Saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI, kemudian anak Saksi dan Saksi Anak RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS menunggu depan Gg.Kongsi berseberangan dengan Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN, setelah sepeda motor berhasil di ambil Saksi Anak RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian anak Saksi membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI dan yang lainnya mengikuti Saksi Anak RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS dan Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang jala sudiro anak Saksi mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan;

- Bahwa melihat Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru tersebut secara langsung;
- Bahwa letak posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru berada di teras rumah milik warga;
- Bahwa Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI setelah sampai kelokasi pengambilan sepeda motor langsung mengeluarkan dan mendorong motor, tidak ada dilakukan pemaksaan pembukaan stang motor sehingga bisa dikatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang;
- Bahwa jarak posisi anak Saksi dengan Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah + 15 Meter;
- Bahwa saat Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI mengambil sepeda motor di teras rumah milik warga tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna Hijau adalah Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna Hijau selesai digunakan, Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH yang menguasainya;
- Bahwa cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah dengan cara Saksi Anak RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS yaitu membonceng Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH ke lokasi, kemudian anak Saksi membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI ke lokasi, Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN menunggu di jalan raya atau depan gang barage. terhadap pengambilan sepeda motor yang melakukannya adalah Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI, kemudian anak Saksi dan Saksi Anak RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS menunggu depan Gg.Kongsi berseberangan dengan Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN, setelah sepeda motor berhasil di ambil Saksi Anak RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian anak Saksi membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI dan yang lainnya mengikuti Saksi Anak RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS dan Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang jala sudiro anak Saksi mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan dan motor dapat berjalan dibawa oleh Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru berhasil di bawa, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu menyimpan sepeda motor tersebut kerumah Saksi Anak RANDY PRATAMA alias RANDI bin IDRUS;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak Saksi dengan yang lainnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Randy Pratama Alias Randy Bin Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di Periksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat, Gg.Kongsi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau mengambil sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna bersama Terdakwa dan Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH, Sdra ADIS, Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, serta Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru tersebut atau pemilik rumah;
- Bahwa saat pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru tersebut terdapat peran khusus yang dilakukan anak Saksi dan yang lainnya, yang mana peran anak Saksi yaitu membonceng Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH ke lokasi, kemudian Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI ke lokasi, Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN menunggu di jalan raya atau depan gang barage. terhadap pengambilan sepeda motor yang melakukannya adalah Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI, kemudian anak Saksi dan Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM menunggu depan Gg.Kongsi berseberangan dengan Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN, setelah sepeda motor berhasil di ambil anak Saksi langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI dan yang lainnya mengikuti anak Saksi dan Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang jala sudiro

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan;

- Bahwa saksi melihat secara langsung Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru tersebut;
- Bahwa letak posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru berada di teras rumah milik warga, kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI setelah sampai kelokasi pengambilan sepeda motor langsung mengeluarkan dan mendorong motor, tidak ada dilakukan pemaksaan pembukaan stang motor sehingga bisa dikatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang;
- Bahwa Jarak posisi anak Saksi dengan Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah + 15 Meter;
- Bahwa pada saat Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI mengambil sepeda motor di teras rumah milik warga tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa nomor plat kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru sudah tidak ada pada saat anak Saksi dan rekan saudara mengambilnya;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna Hijau dan Pemilik dari 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna Hijau adalah Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna Hijau selesai digunakan, Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH yang menguasainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah dengan cara anak Saksi membonceng Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH ke lokasi, kemudian Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI ke lokasi, Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN menunggu di jalan raya atau depan gang barage. terhadap pengambilan sepeda motor yang melakukannya adalah Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI, kemudian anak Saksi dan Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM menunggu depan Gg.Kongsi berseberangan dengan Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN, setelah sepeda motor berhasil di ambil anak Saksi langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI dan yang lainnya mengikuti anak Saksi dan Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang jala sudiro Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan dibawa oleh Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru berhasil di bawa, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu menyimpan sepeda motor tersebut kerumah anak Saksi;
- Bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah untuk dipergunakan oleh Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH sehari – hari;
- Bahwa yang memiliki ide atau niat pertama kali untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sanjiwana Alias Angga Bin Usmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di Periksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat, Gg.Kongsi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau mengambil sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna bersama Terdakwa dan Saksi, Sdra ADIS, Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, serta Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru tersebut atau pemilik rumah;
- Bahwa saat pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru tersebut terdapat peran khusus yang dilakukan anak Saksi dan yang lainnya, yang mana peran anak Saksi yaitu membonceng Saksi, kemudian Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI ke lokasi, Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN menunggu di jalan raya atau depan gang barage. terhadap pengambilan sepeda motor yang melakukannya adalah Saksi dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI, kemudian anak Saksi dan Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM menunggu depan Gg.Kongsi berseberangan dengan Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN, setelah sepeda motor berhasil di ambil anak Saksi langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI dan yang lainnya mengikuti anak Saksi dan Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang jala sudiro Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Saksi membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Saksi menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Saksi dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI pada saat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru tersebut;

- Bahwa letak posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru berada di teras rumah milik warga, kemudian Saksi dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI setelah sampai kelokasi pengambilan sepeda motor langsung mengeluarkan dan mendorong motor, tidak ada dilakukan pemaksaan pembukaan stang motor sehingga bisa dikatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang;
- Bahwa Jarak posisi anak Saksi dengan Saksi bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah + 15 Meter;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI mengambil sepeda motor di teras rumah milik warga tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa nomor plat kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru sudah tidak ada pada saat anak Saksi dan rekan saudara mengambilnya;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna Hijau dan Pemilik dari 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna Hijau adalah Saksi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna Hijau selesai digunakan, Saksi yang menguasainya;
- Bahwa cara melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah dengan cara anak Saksi membonceng Saksi ke lokasi, kemudian Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI ke lokasi, Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN menunggu di jalan raya atau depan gang barage. terhadap pengambilan sepeda motor yang melakukannya adalah Saksi dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI, kemudian anak Saksi dan Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM menunggu depan Gg.Kongsi berseberangan dengan Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin HARUN, setelah sepeda motor berhasil di ambil anak Saksi langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI dan yang lainnya mengikuti anak Saksi dan Saksi dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang jala sudiro Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Saksi menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan dibawa oleh Saksi;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru berhasil di bawa, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu menyimpan sepeda motor tersebut kerumah anak Saksi;
- Bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah untuk dipergunakan oleh Saksi sehari – hari;
- Bahwa yang memiliki ide atau niat pertama kali untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan Terdakwa, Anak saksi Sanjiwana Alias Angga Bin Usmansyah, Sdra ADIS, Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, serta Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di teras rumah yang berada di Jalan Merdeka Barat Gg, Kongsu Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa jumlah sepeda motor yang diambil pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di teras rumah yang berada di Jalan Merdeka Barat Gg . Kongsu Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau hanya 1 (satu) unit saja di sebuah teras rumah yang berada di Jalan Merdeka Barat Gg . Kongsu Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau adalah 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227;

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di teras rumah yang berada di Jalan Merdeka Barat Gg . Kongsu Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau adalah anak Saksi Anak ANGGA dan anak Saksi ADIS karena Saksi ada ikut bersama sama pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk ikut bersama - sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di teras rumah yang berada di Jalan Merdeka Barat Gg . Kongsu Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau adalah anak Saksi Anak ANGGA dengan mengatakan " Yok kita ngambil motor king di KC (Kuburan Cina) ";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengawasi situasi di depan Gg . Kongsu, jika situasi tidak aman maka Terdakwa akan memberi kode dengan cara bersiul;
- Bahwa tidak ada yang merencanakan itu sebelumnya, hanya inisiatif Terdakwa saja jika situasi pada saat itu tidak aman maka Terdakwa akan memberikan kode dengan cara bersiul;
- Bahwa Terdakwa mengawasi situasi di depan Gg . Kongsu bersama - sama dengan adik kandung Terdakwa yang bernama ALPIN dan ada dua orang lagi yang ikut bersama - sama anak Saksi Anak ANGGA dan anak Saksi ADIS pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di teras rumah yang berada di Jalan Merdeka Barat Gg . Kongsu Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yakni anak Saksi Anak RANDY dan anak Saksi Anak JEKI;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara anak Saksi Anak ANGGA dan anak Saksi ADIS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 karena posisi Terdakwa pada saat itu tidak ikut bersama anak Saksi Anak ANGGA dan anak Saksi ADIS masuk ke dalam Gg . Kongsy melainkan menunggu di depan Gg . Kongsy, yang ikut anak Saksi Anak ANGGA dan anak Saksi ADIS masuk ke dalam Gg . Kongsy hanya anak Saksi Anak RANDY dan anak Saksi Anak JEKI;
- Bahwa setahu Terdakwa saat itu Saksi anak ANGGA ada membawa korek api gas pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227, yang menurut keterangan dari anak Saksi Anak JEKI korek api gas tersebut digunakan untuk membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 tersebut, perlu Terdakwa tambahkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korek api gas tersebut digunakan untuk membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 setelah anak Saksi Anak ANGGA dan anak Saksi ADIS berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 tersebut dibawa ke rumah anak Saksi Anak RANDY yang berada di Jl . Tamtama Dusun Kemuang RT 010 RW 004 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dan kami semua menginap di rumah anak Saksi Anak RANDY;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 tersebut tidak dikemana - manakan melainkan hanya untuk dimiliki saja;

- Bahwa Terdakwa, Anak saksi Sanjiwana Alias Angga Bin Usmansyah, Sdra ADIS, Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, serta Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX - K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB Hitam dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227;
- 1 (satu) buah korek api gas merk G2000 warna Hijau

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di teras rumah yang berada di Jalan Merdeka Barat Gg, Kongsu Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa, Anak saksi Sanjiwana Alias Angga Bin Usmansyah, Sdra ADIS, Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, serta Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN telah mengambil sepeda motor;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227;
- Bahwa awalnya yang mengajak Terdakwa untuk ikut bersama - sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru adalah anak Saksi Anak ANGGA dengan mengatakan " Yok kita ngambil motor king di KC (Kuburan Cina) ";
- Bahwa cara mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah dengan cara anak Saksi membonceng Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH ke lokasi, kemudian Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI ke lokasi, Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN menunggu di jalan raya atau depan gang barage. terhadap pengambilan sepeda motor yang melakukannya adalah Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI, kemudian anak Saksi dan Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM menunggu depan Gg.Kongsi berseberangan dengan Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN, setelah sepeda motor berhasil di ambil anak Saksi langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI dan yang lainnya mengikuti anak Saksi dan Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang jala sudiro Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan dibawa oleh Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berperan mengawasi situasi di depan Gg Kongsi, jika situasi tidak aman maka Terdakwa akan memberi kode dengan cara bersiul;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 tersebut dibawa ke rumah anak Saksi Anak RANDY yang berada di Jl . Tamtama Dusun Kemuang RT 010 RW 004 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dan kami semua menginap di rumah anak Saksi Anak RANDY;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 tersebut tidak dikemana - manakan melainkan hanya untuk dimiliki saja;
- Bahwa kepemilikan kendaraan roda 2 sesuai dengan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor yaitu Merk Yamaha RX - K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB Hitam dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 atas nama pemilik kendaraan tersebut yaitu MARIYUS DEDI yang telah hilang tersebut merupakan milik Saksi Joni Suhariyanto alias Joni anak Rostamto yang mana pada Bulan Juni 2019 Saksi membeli motor tersebut dari Saudara ASIK dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi Joni Suhariyanto alias Joni anak Rostamto, alami atas kendaraan roda 2 milik Saksi sesuai dengan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor yaitu Merk Yamaha RX - K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB Hitam dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 atas nama pemilik kendaraan tersebut yaitu MARIYUS DEDI yang telah hilang yaitu kisaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Anak saksi Sanjiwana Alias Angga Bin Usmansyah, Sdra ADIS, Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, serta Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX - K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB Hitam dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 atas nama pemilik kendaraan tersebut yaitu MARIYUS DEDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;
6. Yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ariyo Alias Rio Bin Harun, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Ariyo Alias Rio Bin Harun, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag



Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan sesuatu barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di teras rumah yang berada di Jalan Merdeka Barat Gg, Kongsu Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa, Anak saksi Sanjiwana Alias Angga Bin Usmansyah, Sdra ADIS, Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, serta Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN telah mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak saksi Sanjiwana Alias Angga Bin Usmansyah, Sdra ADIS, Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, serta Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Anak saksi Sanjiwana Alias Angga Bin Usmansyah, Sdra ADIS, Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, serta Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX - K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB Hitam dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 atas nama pemilik kendaraan tersebut yaitu MARIYUS DEDI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam uraian ini jelas terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak adalah untuk memiliki sesuatu barang diperoleh secara tidak sah atau bukan merupakan haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa cara mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru adalah dengan cara anak Saksi membonceng Saksi Anak SANJIWANA

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ANGGA bin USMANSYAH ke lokasi, kemudian Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI ke lokasi, Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN menunggu di jalan raya atau depan gang barage. terhadap pengambilan sepeda motor yang melakukannya adalah Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dan Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI, kemudian anak Saksi dan Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM menunggu depan Gg.Kongsi berseberangan dengan Terdakwa dan Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN, setelah sepeda motor berhasil di ambil anak Saksi langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM membonceng Saksi Anak AHMAD ADHIS SETIAWAN BASRI alias ADHIS bin JAMJULI dan yang lainnya mengikuti anak Saksi dan Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang jala sudiro Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan dibawa oleh Saksi Anak SANJIWANA alias ANGGA bin USMANSYAH.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi Joni Suhariyanto alias Joni anak Rostamto, alami atas kendaraan roda 2 milik Saksi sesuai dengan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor yaitu Merk Yamaha RX - K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB Hitam dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 atas nama pemilik kendaraan tersebut yaitu MARIYUS DEDI yang telah hilang yaitu kisaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam paal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap,terdakwa bersama dengan Anak saksi Sanjiwana Alias

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Bin Usmansyah, Sdra ADIS, Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, serta Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berperan mengawasi situasi di depan Gg Kongs, jika situasi tidak aman maka Terdakwa akan memberi kode dengan cara bersiul, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 tersebut dibawa ke rumah anak Saksi Anak RANDY yang berada di Jl . Tamtama Dusun Kemuang RT 010 RW 004 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dan kami semua menginap di rumah anak Saksi Anak RANDY;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Tentang Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas, menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif yang tentunya yang ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim sebutkan secara terperinci dalam analisa fakta di atas dapat diketahui bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di teras rumah yang berada di Jalan Merdeka Barat Gg, Kongs Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa, Anak saksi Sanjiwana Alias Angga Bin Usmansyah, Sdra ADIS, Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, serta Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN telah mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi Joni Suhariyanto alias Joni anak Rostamto pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat, Gg.Kongs, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau telah hilang kendaraan Bermotor yang mana telah saksi Joni Suhariyanto alias Joni anak Rostamto parkir di teras rumah kontrakkannya, kemudian Saksi Joni Suhariyanto alias Joni anak Rostamto

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberitahukan kepada isteri Saksi Joni Suhariyanto alias Joni anak Rostanto yang bernama MARIA FRANSISKA " motor kita hilang dicuri orang ", kemudian Saksi dan isteri langsung mencari disekitar rumah kontrakannya sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa saat mengambil motor tersebut Saksi anak ANGGA ada membawa korek api gas pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227, yang menurut keterangan dari anak Saksi Anak JEKI korek api gas tersebut digunakan untuk membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 tersebut, perlu Terdakwa tambahkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korek api gas tersebut digunakan untuk membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 setelah anak Saksi Anak ANGGA dan anak Saksi ADIS berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 tersebut dibawa ke rumah anak Saksi Anak RANDY yang berada di Jl . Tamtama Dusun Kemuang RT 010 RW 004 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dan kami semua menginap di rumah anak Saksi Anak RANDY;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur Yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar Pasal

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Anak saksi Sanjiwana Alias Angga Bin Usmansyah,Sdra ADIS, Saksi Anak JEKI MULYADI alias JEKI bin ALIM, serta Saksi Anak ALPIN alias SAMSON bin HARUN telah mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berperan mengawasi situasi di depan Gg Kongsu, jika situasi tidak aman maka Terdakwa akan memberi kode dengan cara bersiul, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 tersebut dibawa ke rumah anak Saksi Anak RANDY;

Menimbang, bahwa saat itu yang berperan mengambil motor tersebut adalah Saksi anak ANGGA ada membawa korek api gas pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227, yang menurut keterangan dari anak Saksi Anak JEKI korek api gas tersebut digunakan untuk membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 tersebut, perlu Terdakwa tambahkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korek api gas tersebut digunakan untuk membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 setelah anak Saksi Anak ANGGA dan anak Saksi ADIS berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227, kemudian 1 (satu) unit

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227 tersebut dibawa ke rumah anak Saksi Anak RANDY yang berada di Jl . Tamtama Dusun Kemuang RT 010 RW 004 Desa Sungai Ringin;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari saksi korban, maka berdasarkan undang-undang maka statusnya dikembalikan kepada JONI SUHARIYANTO alias JONI anak ROSTAMTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah korek api gas merk G2000 warna Hijau.

Terhadap barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan undang-undang maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana jo 56 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyo Alias Rio Bin Harun, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan bantuan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;

- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227.

Dikembalikan kepada JONI SUHARIYANTO alias JONI anak ROSTAMTO;

- 1 (satu) buah korek api gas merk G2000 warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Hendrik Fayol, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan negeri sekadau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Eliyas Eko Setyo, S.H., MH.

ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Warsidik, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Sag